

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1343 TAHUN 2024 : 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1343 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTOBIRAENG
SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota:

- undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang.
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan mum Kabupaten/Kota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DESA BONTOBIRAENG SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.

Lampiran : 2 Halaman